

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, karena melalui kemajuan iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam perkembangan peradaban umat manusia, iptek juga sangat mewarnai persaingan antar bangsa dalam kehidupan global.

Pesatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan gaya hidup serba praktis. Hal ini menjadikan perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan dengan berbagai perbuatan yang memanfaatkan teknologi. Berbagai bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang telah diatur secara yuridis dalam peraturan hukum yang berlaku.

¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam pemalsuan yang diatur dalam KUH Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.²

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam KUH Pidana. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Adapun pemalsuan tersebut dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, antara lain:

4. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk, pokok, pemalsuan surat;
5. Pemalsuan surat yang diperberat;
6. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
7. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter;

² Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 6.

8. Pemalsuan Surat-surat tertentu;
9. Pemalsuan Surat keterangan pejabat tentang hak milik;
10. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.³

Tindak pidana pemalsuan surat sangat menarik diteliti karena saat ini telah berkembang dengan pesat dalam berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan surat perjanjian sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu.

Salah satu kasus perkara pidana pemalsuan surat yaitu pada putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw, Terdakwa membuat surat palsu dengan cara:

1. Membuat Surat perjanjian pembiayaan Multiguna PT. Andalan Finance, dimana Terdakwa membuatnya dengan cara Terdakwa mengetik contoh Surat perjanjian pembiayaan multiguna di *software Microsoft Word* menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Asus seri A455L warna putih;
2. Kemudian Tanda Terima angsuran PT. Andalan Finance oleh Terdakwa dibuat dengan cara mengetik contoh Tanda Terima angsuran di *software Microsoft Excel*;

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 35.

3. Selanjutnya Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terdakwa membuatnya dengan cara Terdakwa meng-scan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Terdakwa di Printer canon MP 287 yang ada scannernya lalu diedit di *Software Adobe Photoshop* setelah jadi kemudian Terdakwa *print out*.

Perbuatan memalsukan merupakan segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Perbuatan membuat surat penting atau dokumen merupakan perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Tindak pidana pemalsuan surat atau dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan akta autentik atau surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*.

Memalsukan surat merupakan salah satu cara yang efektif yang sering digunakan seseorang saat terdesak oleh waktu dan sangat membutuhkan surat tersebut. Di satu sisi penggunaan surat tersebut dapat merugikan orang lain, dengan demikian salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau

sarana terhadap penyelesaian problematika. Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum acara pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.

Begitu juga dengan tindak pidana pemalsuan surat, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam putusan No. 164/ Pid.B/2019/PN Slw?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan No. 164/ Pid.B/2019/PN Slw?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw?
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan hukum terhadap pemalsuan surat dan menambah literatur hukum pidana

serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

2. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami tindak pidana pemalsuan surat dan sanksi pidananya sehingga diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana tersebut dan melindungi data pribadi agar tidak mudah dipalsukan orang yang tidak bertanggung jawab.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah penelitian terdahulu sejenis yang pernah dilakukan. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

1. Desriana dan Mukhlis (2018) “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat untuk Dijadikan Jaminan Kredit (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”.⁴

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dijadikan jaminan kredit ke bank oleh PNS, modus operandi pemalsuan yang dilakukan oleh PNS, upaya

⁴ Desriana, Riva & Mukhlis, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat untuk Dijadikan Jaminan Kredit (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 4, November 2018:801-814.

penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh PNS yaitu faktor kekuasaan, kepercayaan, lingkungan dan ekonomi. Modus operandi pemalsuan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dokumen persyaratan kredit yaitu: SK 100, SK 80, SK Terakhir, Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Rincian Gaji 3 Bulan Terakhir, Buku Nikah dan NPWP. Pemalsuan dokumen tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan jasa pengetikan komputer. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan investigasi dan verifikasi berkas dokumen kredit sesuai PTO sehingga tercapainya prudent banking. Upaya represif dilakukan dengan cara restrukturisasi atau pengajuan tuntutan hukum jika terindikasi penyimpangan atau fraud.

2. Fakhri, Wardhana, dan Cahyadi (2019) “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak”.⁵

⁵ Fakhri, Haris; Wardhana, Arief Wisnu; & Cahyadi, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak”, *Doctrinal*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019:958-975.

Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak dan akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak. Metode penelitian penulisan ini berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis normatif dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk fakta tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sudah mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan berdasarkan asas ultimum remedium yang menempatkan penerapan ancaman hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dan tidak memberikan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Suadnyani dan Wirasila (2021), “Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia”.⁶

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan serta sanksi yang diperoleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia. Jenis metode penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam menganalisa studi ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni terdapat kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemalsuan surat, bahan sekunder buku hukum dan artikel hukum terkait pemalsuan, dan bahan lainnya yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyusunan data yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menyusun secara sistematis kalimat yang ada agar mudah dipahami.

Hasil dari studi menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat secara khusus belum diatur KUHP, tetapi kejahatan berupa pemalsuan surat secara umum diatur dalam Buku II BAB XII tentang pemalsuan surat tepatnya Pasal 263 ayat (1), sehingga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sehat diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

⁶ Suadnyani, Dewa Ayu Made Dwi & Wirasila, Anak Agung Ngurah, “Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, Tahun 2021:692-702.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁷ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah dokumen-dokumen hukum atau menggunakan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *judicial case study* di mana penelitian ini dilakukan terhadap konflik hukum yang diselesaikan melalui pengadilan terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Slawi pada perkara nomor: No. 164/Pid.B/2019/PN Slw.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸ Penelitian hukum merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan ketentuan hukum positif secara

⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21.

⁸ Soekanto, Soerjono, *Ibid.*, hlm. 52.

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Sumber data bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.⁹ Sumber data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. No. 164/Pid.B/2019/PN Slw.

Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Dari ketiga bahan hukum di atas, jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti dokumen pengadilan dan buku tentang penelitian hukum.

⁹ Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian.

Tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹¹ Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka

¹⁰ Soekanto, Soerjono, *Op Cit.*, hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 251-252.

dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹²

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Pemalsuan Surat, bab ini berisi tentang tinjauan umum tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum pemalsuan surat, dan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain pada putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dan saran dari penulis sesuai dengan simpulan yang diperoleh dalam penelitian.

¹² *Ibid.*, hlm. 255.